



PENETAPAN

Nomor 285/Pdt.P/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pri Hary Soeharso bin H. Soeharso.MS, tempat/tanggal lahir Jakarta/06 Oktober 1960, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Duta Mekar Asri Blok. P.07/20, RT.008/015, Desa Cileungsi kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Novayanti Tarore binti Handri Tarore, tempat/tanggal lahir Jakarta/25 November 1969, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Duta Mekar Asri Blok. P.07/20, RT.008/015, Desa Cileungsi kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 285/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 13 Februari 2020 mengemukakan hal-hal

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 Mei 1986 di Wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon I (Pri Hary Soeharso bin H. Soeharso. MS) (selaku SUAMI) dengan Pemohon II (Novayanti Tarore binti Handri Tarore) (selaku ISTRI) yang bertidak sebagai wali nikah Bapak Handri Tarore selaku ayah kandung dari Pemohon II, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat, dan di hadiri oleh 2 orang saksi yaitu Bapak Royke Tarore dan Bapak Abet;
2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II Perawan;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Perempuan yang bernama;
 - 4.1 Ayupry Diptasari, lahir di Jakarta, pada tanggal, 11 Juni 1987;
 - 4.2 Chaerunisa Privalia, lahir di Bekasi, pada tanggal, 01 April 1999;
 - 4.3 Nabila Dwiermentia, lahir di Bekasi, pada tanggal, 22 September 2002;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Duta Mekar Asri Blok. P.07/20, RT.008/015, Desa Cileungsi kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
7. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cileungsi tersebut ternyata belum tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong guna dijadikan sebagai alas hukum dan untuk mengurus Buku Nikah serta segala keperluan Administrasi lainnya;

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan (**Pri Hary Soeharso bin H. Soeharso.MS**) dengan (**Novayanti Tarore binti Handri Tarore**) yang dilangsungkan, pada tanggal 17 mei 1986 di Wilayah Kecamatan Cileugsi, Kabupaten Bogor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan para Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan para Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 285/Pdt.P/2020/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis M.H. dan Firris Barlian, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jaenudin Ramdhan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis M.H.

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Jaenudin Ramdhan, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	260.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)